

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi reproduksi berbantu (TRB) di dunia, termasuk Indonesia, telah memberikan harapan baru bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Awalnya, teknologi ini dikembangkan pada akhir 1980-an sebagai prosedur eksperimental yang ditujukan untuk alasan medis, seperti menjaga kesuburan wanita yang menjalani perawatan onkologi yang dapat merusak fungsi. Namun, seiring kemajuan teknik *vitrifikasi* dan *ICSI* pada awal hingga pertengahan 2000-an, minat terhadap pembekuan sel telur semakin meningkat, tidak hanya karena alasan medis tetapi juga untuk alasan sosial. Pada tahun 2012, *American Society of Reproductive Medicine* (ASRM) dan *European Society of Human Reproduction and Embryology* (ESHRE) mencabut status eksperimental dari prosedur ini, menjadikannya pilihan yang sah dan diakui untuk melestarikan kesuburan.¹

Pembekuan sel telur kini dikenal dalam dua kategori utama, yaitu *medical egg freezing* (pembekuan sel telur karena alasan medis) dan *social egg freezing* (pembekuan sel telur karena alasan sosial), yang semakin populer di kalangan wanita modern akibat perubahan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang semakin kompleks. Pembekuan sel telur merupakan prosedur yang terdiri dari dua tahap utama. Pada tahap pertama, sel telur yang belum dibuahi (*oosit*) diambil dari

¹ Nitzan Rimon-Zarfaty et al., "Between 'Medical' and 'Social' Egg Freezing: A Comparative Analysis of Regulatory Frameworks in Austria, Germany, Israel, and the Netherlands," *Journal of Bioethical Inquiry* 18, no. 4 (December 1, 2021): 683–699.

ovarium dan dikriopreservasi menggunakan teknik pembekuan cepat (*vitrifikasi*). Kemudian, pada tahap kedua, ketika sel telur tersebut ingin digunakan, ia dicairkan, dibuahi melalui teknologi bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*) menggunakan injeksi sperma intrasitoplasma (*intracytoplasmic sperm injection/ICSI*), dan dipindahkan kembali ke rahim untuk kehamilan.²

Hingga saat ini setidaknya ada lebih dari 11 klinik di Indonesia yang telah menerapkan praktik ini.³ Praktik pembekuan sel telur di Indonesia masih menjadi perdebatan, baik dari segi hukum maupun etika. Salah satu isu utama adalah belum adanya pengaturan lanjutan berkaitan dengan pembekuan sel telur, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pelaksana serta pasien yang menjalani prosedur ini. Hingga saat ini, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyimpanan, penggunaan, atau kemungkinan donasi sel telur beku. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai status hukum sel telur beku serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, perbandingan dengan India menjadi penting karena negara tersebut telah memiliki regulasi yang lebih spesifik terkait teknologi reproduksi berbantu, termasuk pembekuan sel telur.

India telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam regulasi TRB. Melalui *Assisted Reproductive Technology (ART) Regulation Bill*, negara ini telah mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan teknologi reproduksi, termasuk aspek medis,

² Ibid.

³ Mela Nurhidayati Syamsiyah, "Daftar Klinik & Rumah Sakit Di Indonesia Yang Bisa Melakukan Egg Freezing," *KumparanWOMAN* (Jakarta Selatan, 2022).

etika, hingga perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Dalam putusan *Baby Manji Yamada v. Union of India*, Mahkamah Agung India bahkan mengakui legitimasi surrogacy dan membuka diskursus hukum mengenai status hukum anak, donor, dan pihak pelaksana TRB.⁴ Selain itu, India juga telah mengatur mengenai akreditasi klinik, pendaftaran tenaga medis, serta pembentukan badan pengawas ART secara nasional, meskipun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan pengawasan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi dan membentuk regulasi khusus terkait TRB, terutama pembekuan sel telur, agar kepastian hukum dapat terwujud. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana di Indonesia mampu memberikan perlindungan dan batasan hukum terhadap praktik TRB, serta bagaimana pembelajaran dari India dapat diadaptasi untuk mendorong pembentukan regulasi yang adil dan akuntabel.

Kemajuan teknologi reproduksi berbantu melahirkan isu hukum krusial terkait praktik pembekuan sel telur, khususnya pada konteks komersialisasi yang berpotensi menjadi bentuk kejahatan terselubung.. Di berbagai negara, termasuk India, praktik ini telah berkembang menjadi bagian dari fenomena *fertility tourism* yang mengeksploitasi tubuh perempuan, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Naomi Pfeffer dalam tulisannya “*Eggs-ploiting Women*” mengungkap bahwa tidak seperti perdagangan ginjal yang dikecam dan dikriminalisasi secara global, perdagangan sel telur justru tumbuh dalam bayang-

⁴ Charu Srivastava and Puja Kumari, *REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN INDIA: ETHICAL AND LEGAL FACETS*, n.d., <https://ssrn.com/abstrac>.

bayang ketidakjelasan hukum internasional, bahkan WHO secara eksplisit mengecualikan gamet dari kategori organ tubuh yang dilarang untuk diperjualbelikan. Fenomena ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai *bioavailability*, yakni ketersediaan tubuh perempuan untuk dikomodifikasi dalam pasar global karena kemiskinan dan ketimpangan gender.⁵

Beberapa kasus yang ditemukan, perempuan yang menjual sel telurnya tidak sepenuhnya bertindak secara sukarela, melainkan karena tekanan ekonomi dan minimnya pilihan hidup layak. Kompensasi finansial yang diberikan sering kali menjadi kedok dari praktik eksploitatif, yang secara hukum berpotensi mengandung unsur perdagangan manusia terselubung, penyalahgunaan tubuh, serta pelanggaran prinsip non-komersialisasi tubuh manusia dalam kerangka hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, ketiadaan regulasi tegas dan belum adanya sistem pengawasan yang menyeluruh terhadap praktik pembekuan sel telur memperbesar risiko tindak pidana tersembunyi dalam praktik medis, yang jika tidak segera diatur secara komprehensif, dapat menimbulkan kerugian serius baik secara fisik, psikologis, maupun hukum bagi perempuan yang terlibat.

Komersialisasi organ atau jaringan tubuh manusia dalam konteks hukum Indonesia merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara tegas melarang jual beli organ dan jaringan tubuh untuk

⁵ Naomi Pfeffer, "Eggs-Ploiting Women: A Critical Feminist Analysis of the Different Principles in Transplant and Fertility Tourism," in *Reproductive BioMedicine Online*, vol. 23, 2011, 634–641.

tujuan komersial (Pasal 124 ayat 3).⁶ Namun, hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan apakah sel telur yang dibekukan dan berpotensi diperdagangkan termasuk dalam kategori jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Apabila praktik ini dikualifikasikan sebagai bentuk komersialisasi jaringan tubuh manusia, maka pelakunya baik individu, lembaga medis, maupun pihak ketiga berpotensi dijerat dengan sanksi pidana. Ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup “jaringan tubuh” dalam peraturan perundang-undangan membuka celah terjadinya penyimpangan hukum dan risiko eksploitasi perempuan. Oleh karena itu, analisis hukum yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk menentukan apakah pembekuan dan kemungkinan jual beli sel telur bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia dan untuk mendorong perumusan regulasi khusus yang dapat melindungi hak reproduksi serta integritas tubuh perempuan secara menyeluruh.

Ketidakjelasan regulasi terkait pembekuan sel telur di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan hukum, mulai dari risiko penyalahgunaan hingga potensi kriminalisasi tenaga medis jika praktik ini dianggap sebagai bentuk komersialisasi yang melanggar hukum. Ketidakpastian ini dapat menghambat perkembangan teknologi reproduksi berbantu serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mencakup aspek legalitas, etika medis, serta mekanisme penyimpanan dan penggunaan sel telur beku. Studi perbandingan dengan India, yang telah memiliki regulasi khusus melalui ART

⁶ Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Indonesia, 2023).

Regulation Act, dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan serupa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana dalam praktik pembekuan sel telur di Indonesia dan membandingkannya dengan India, guna merumuskan solusi hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah demikian:

1. Apakah komersialisasi sel telur beku dapat dikualifikasikan tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia?
2. Bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik pembekuan sel telur wanita jika dibandingkan dengan pengaturan di India?

1.3 Tujuan

Tujuan hukum yang dapat dipaparkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis kualifikasi hukum terhadap komersialisasi sel telur beku dalam konteks tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia menurut hukum positif di Indonesia.
2. Membandingkan pengaturan hukum mengenai praktik pembekuan sel telur wanita antara Indonesia dan India guna mengidentifikasi kesesuaian serta kekurangan regulasi yang berlaku di Indonesia.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum kesehatan, dengan fokus pada regulasi TRB di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Pengembangan Ilmu Hukum: Menambah wawasan mengenai aspek hukum pidana dalam prosedur pembekuan sel telur, serta memperkaya literatur akademik terkait regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien ART.
2. Konstruksi Hukum: Memberikan dasar teoretis bagi pengembangan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif guna menutup celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan teknologi reproduksi berbantu.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain memberikan manfaat akademik, penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam prosedur pembekuan sel telur, di antaranya:

1. Bagi Pasien dan Masyarakat Umum: Menyediakan informasi terkait risiko hukum dan medis dalam prosedur pembekuan sel telur agar pasien dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terlindungi dari potensi pelanggaran hukum.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum: Menjadi referensi dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi reproduksi berbantu serta Sebagai bahan pertimbangan dalam

menyusun regulasi yang lebih ketat terhadap praktik ART, khususnya pembekuan sel telur sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam bidang kesehatan reproduksi.

1.5 Keaslian

Untuk menunjukkan bahwa penelitian dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya maka akan disajikan beberapa penelitian sebagai berikut :

Tabel 1 Perbandingan penulisan dengan penelitian sebelumnya

No	Judul penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir
1.	Hukum Pembekuan Sel Telur Wanita (Egg Freezing / Oocyte Cryopreservation) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. ⁷ Diah Ayu Isnaeni Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024	1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap egg freezing ? 2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap egg freezing? 3. Bagaimana status nasab (perwalian dan warisan) anak hasil egg freezing?	Penelitian ini berfokus pada Pandangan Hukum Islam terhadap Egg Freezing, Pandangan Hukum Positif terhadap Egg Freezing serta Status Nasab Anak Hasil Egg Freezing	Penelitian ini berfokus pada aspek hukum Islam dan status nasab anak hasil egg freezing, sedangkan penelitian saya berfokus pada identifikasi aspek hukum pidana dalam penerapan teknologi pembekuan sel telur di Indonesia. Penelitian saya menyoroti aspek regulasi, perlindungan hukum, serta pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif terkait potensi penyalahgunaan prosedur ini salah satunya isu komersialisasi sel telur beku dapat dikategorikan sebagai jual beli organ dan jaringan tubuh manusia atau tidak.
2.	Legalitas Egg Freezing	1. Bagaimana proses egg	Penelitian ini berfokus	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada

⁷ Diah Ayu Isnaeni, *HUKUM PEMBEKUAN SEL TELUR WANITA (EGG FREEZING / OOCYTE CRYOPRESERVATION)* (Jakarta, 2024).

	Dalam Perspektif Hukum Islam.⁸ Umi Nurul Laelatul'zah Skripsi UIN SayyidAli Rahmatullah Tulungagung 2023	freezing dalam tubuh perempuan? 2. Bagaimana analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang egg freezing? 3. Bagaimana analisis kaidah fiqh tentang egg freezing 4. Bagaimana legalitas hukum egg freezing dalam tubuh perempuan?	pada regulasi medis terkait prosedur egg freezing dalam tubuh perempuan dan Analisis ayat Al-Qur'an, hadist, dan kaidah fiqh mengenai egg freezing. Serta Kedudukan hukum egg freezing dalam sistem hukum Indonesia.	perspektif Islam dan legalitas medis dalam praktik egg freezing, sementara penelitian saya menjelaskan regulasi pidana yang berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan teknologi ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah kajian hukum pidana dan regulasi positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih mengulas aspek hukum Islam serta etika medis dalam prosedur pembekuan sel telur.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembekuan Sel Telur (<i>Egg Freezing</i>) Pada Wanita (Studi Pemikiran Ulama K.H Yahya Zainul Ma'arif)⁹ Hertina Sahara Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024	1. Bagaimana pembekuan sel telur (egg freezing) pada wanita dalam pemikiran ulama K.H Yahya Zainul Ma'arif ? 2. Bagaimana pembekuan sel telur (egg freezing) pada wanita di tinjau dari hukum Islam?	Penelitian ini berfokus pada Kesesuaian praktik pembekuan sel telur pada wanita dengan pandangan hukum Islam menurut pemikiran K.H Yahya Zainul Ma'arif.	Penelitian saya membahas kajiannya yang menganalisis aspek pidana terhadap pelaksana pembekuan sel telur serta membandingkan pengaturannya di Indonesia dan India. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan normatif dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan pemikiran ulama tertentu, tanpa membahas aspek pidana atau perbandingan hukum antar negara

⁸ Umi Nurul Laelatul'zah, *LEGALITAS EGG FREEZING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Oleh* (Tulungagung, 2023).

⁹ Hertina Sahara, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEKUAN SEL TELUR (EGG FREEZING) PADA WANITA* (Lampung, 2024).

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Penelitian tersebut berfokus pada aspek hukum Islam dan status nasab anak hasil teknologi *egg freezing*, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum pidana dalam penerapan teknologi pembekuan sel telur di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hukum positif, khususnya dalam hukum pidana, dapat mengatur, melindungi, serta mencegah potensi penyalahgunaan terhadap prosedur pembekuan sel telur, termasuk isu sensitif mengenai komersialisasi sel telur beku yang berpotensi dikategorikan sebagai bentuk jual beli organ dan jaringan tubuh manusia. Dengan demikian, substansi penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena belum banyak kajian yang secara spesifik membahas hukum pidana dalam praktik *egg freezing* di Indonesia, terutama dari perspektif pertanggungjawaban pidana pelaksana dan kebutuhan akan regulasi hukum yang komprehensif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyimpangan atau eksploitasi teknologi reproduksi berbantu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena fokus utama kajian adalah menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penerapan teknologi reproduksi bantuan, khususnya dalam konteks pembekuan sel telur wanita di Indonesia. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah Penelitian suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif sangat relevan dalam mengidentifikasi dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta : Kencana, 2021).

menelaah aspek hukum pidana yang terkait dengan praktik ini, baik dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari perspektif doktrinal hukum pidana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maka dapat diketahui apakah dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan terhadap teknis maupun pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana peraturan perundang-undangan ini ditelaah bersamaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi.¹¹ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan teknologi reproduksi bantuan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Kementerian Kesehatan dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tindakan medis dan bioetika di Indonesia. Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan sangat relevan dalam penelitian hukum normatif karena objek penelitian utamanya adalah aturan-aturan hukum yang tertulis. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, peneliti dapat memahami kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik.¹² Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan

¹¹ Kadarudin, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal) (Semarang: Formaci, 2021). Hal. 106

¹² *Ibid* Hal. 137.

berperan penting dalam memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada sumber hukum yang sah dan relevan, sehingga dapat memberikan preskripsi yang tepat terhadap isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan sistem hukum atau pengaturan hukum dari berbagai negara guna memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap suatu isu hukum tertentu. Dalam konteks pembekuan sel telur, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana negara lain mengatur dan menerapkan hukum pidana terkait tindakan tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi sistem hukum nasional. Pendekatan perbandingan merupakan suatu cara di mana penelitian hukum normatif digunakan untuk membandingkan suatu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan sistem lembaga hukum lainnya, melalui perbandingan antara persamaan dan perbedaan sistem hukum tersebut. Sehingga, dapat diketahui inti dari lembaga hukum yang diselidiki dan perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan iklim dan sejarah dari masing-masing bangsa setiap negara.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan meliputi:

¹³ Suyatno, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan (Gresik: Pers Unigres, 2023).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. *The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021* (Regulasi Teknologi Reproduksi Berbantu di India)
6. *Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994* (THOTA).
Regulasi Transplantasi Organ dan Jaringan di India)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga menjadi sesuatu yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya penelitian ini

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*) yang mana mengkaji beberapa literatur buku-buku dan memahami perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Studi kepustakaan yang dikaji berkaitan dengan informasi tertulis mengenai hukum berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang mana berfungsi untuk memperoleh data sekunder.
- b. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum, dilakukan dengan menggunakan akses website yang dipublikasikan secara online terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian, bahan hukum tersebut dipelajari dan dirumuskan ke dalam suatu sistem yang saling berkaitan dengan tema penelitian serta perumusan masalah yang sedang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan dilakukan studi kepustakaan diantaranya sebagai informasi yang relevan dengan permasalahan ataupun isu Hukum yang diteliti dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta literatur.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif, yang berfungsi untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks pembekuan sel telur. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menelaah norma hukum yang ada, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, serta memberikan argumentasi hukum yang sistematis mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang

mungkin timbul dalam praktik pembekuan sel telur di Indonesia dengan mengidentifikasi aspek hukum pidana terhadap TRB.